



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 536 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2026-2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berisi rumusan pokok-pokok kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata dalam jangka waktu tertentu sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata Tahun 2026-2030 sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2026-2030.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
 - b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
 - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
 - e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan Litbang Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 536 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN
2026-2030

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN TAHUN 2026-2030

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Indri Apriani S.Djula,S.Stat (Analisis Data Ilmiah Pertama pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan).
5. Loriyanto Sadimo, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).
Tenaga Ahli : 1. Fandy Riyanto, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Samuelson Sahattua, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KUSU MOIDADY